

## Reformasi Pajak: Membangun Sistem yang Adil dan Efisien pada Negara Berkembang

Anisa Syhminadita Larasati

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[anisa.syahminadita.larasati@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:anisa.syahminadita.larasati@mhs.uingusdur.ac.id)

**Kata Kunci:**  
*Pajak; Sistem Keadilan; Efisien.*

### Abstrak

Artikel ini membahas penerapan asas keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia. Diulas bagaimana prinsip keadilan vertikal dan horizontal diterapkan dalam praktik, serta bagaimana prinsip manfaat dan kemampuan membayar diimplementasikan dalam pengenaan pajak. Artikel ini juga meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku UMKM melalui penurunan tarif PPh Final. Lebih lanjut, artikel ini menganalisis bagaimana asas efisiensi diimplementasikan dalam hukum acara perpajakan melalui sistem self-assessment, with-holding, dan penggunaan SPT dan NPWP. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan asas keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan upaya untuk membangun system yang adil, berkelanjutan, dan efektif.

**Keywords:**  
*Taxes; Justice Systems; Efficient.*

### Abstract

This article considers the application of the principles of justice and efficiency in Indonesia's tax system. It discusses how the principles of vertical and horizontal justice are applied in practice, and how the principles of benefit and ability are implemented in tax enforcement. This article also considers the 2018 government regulation aimed at delivering justice to mfi through the final drop in the NPH rate. Further, this article analyses how the principles of efficiency are implemented in the laws of the tax event through self- assessment, with-holding, and such USES as and NPWP. The article concludes that the application of the principles of justice and efficiency in Indonesia's tax system is an effort to build a system that is fair, sustainable, and effective.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara, berdampak positif pada produksi barang dan jasa serta kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dana pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang.<sup>1</sup>

Prof. Dr. Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang, yang dipaksakan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta mendorong, menghambat, atau mencegah tercapainya tujuan di luar bidang keuangan.

Prof. Dr. P.J.A. Adriani menekankan aspek kewajiban dan tujuan pembiayaan dalam definisinya. Ia mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan, tanpa prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari perspektif etimologi, kata "pajak" berasal dari istilah Arab "dharibah" yang memiliki makna mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Dalam konteks Islam, "dharibah" merujuk pada harta yang dipungut secara wajib oleh negara, termasuk jizyah dan kharaj.<sup>2</sup>

Gazy Inayah mendefinisikan pajak sebagai kewajiban pembayaran tunai yang ditentukan oleh pemerintah, bersifat mengikat tanpa imbalan tertentu, dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan umum serta tuntutan politik keuangan. Sementara itu, Yusuf Qardhawi menekankan peran pajak dalam membiayai pengeluaran umum dan mencapai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya.

Sistem perpajakan merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena sistem yang adil dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalkan kesenjangan sosial. Keadilan dalam sistem perpajakan menjadi prinsip fundamental yang memastikan bahwa setiap wajib pajak berkontribusi secara adil terhadap biaya penyelenggaraan negara, sementara asas efisiensi menekankan pentingnya meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengumpulan pajak.<sup>3</sup>

Artikel ini akan membahas penerapan asas keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia, mencakup aspek-aspek seperti implementasi prinsip keadilan vertikal dan horizontal, penerapan prinsip manfaat dan kemampuan membayar dalam pengenaan pajak, tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku UMKM melalui penurunan tarif PPh Final, serta analisis implementasi asas efisiensi dalam hukum acara perpajakan melalui sistem self-assessment, with-holding, dan penggunaan SPT dan NPWP. Melalui pembahasan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan asas keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang

<sup>1</sup> Hapsari and Hardiningsih, "Optimalisasi Penerimaan Di Era Reformasi Pajak: Ekstensifikasi Berbasis Penguasaan Wilayah Dengan Pemoderasi Tax Base."

<sup>2</sup> Sinaga, "Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara."

<sup>3</sup> Risa, "Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008."

dalam upaya untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian aturan normatif, yang serius dalam kajian dokumen-dokumen aturan dan analisis kualitatif. Penelitian aturan normatif ini tidak disinkronisasikan menggunakan penelitian aturan realitas yang serius dalam kajian kenyataan aturan pada masyarakat. Sumber data pada penelitian ini terdiri berdasarkan 2 jenis, yaitu asal data primer dan asal data sekunder.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mengumpulkan warta terkait menggunakan subjek penelitian berdasarkan asal misalnya buku, jurnal, dan Analisis data pada penelitian ini dilakukan memakai metode kualitatif, pada mana peneliti mengevaluasi dan menginterpretasikan literatur yang relevan dan mempertimbangkan data yang sudah terkumpul untuk menciptakan pemahaman menyeluruh. Analisis data ini bertujuan buat menyelidiki, mengubah, dan mengungkap warta berdasarkan data yg tersedia.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Asas Keadilan dalam Perpajakan

Keadilan dalam sistem perpajakan merupakan pilar penting dalam membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Prinsip keadilan pajak (*tax equity*) menekankan bahwa setiap wajib pajak harus berkontribusi secara adil terhadap biaya penyelenggaraan negara. Keadilan pajak mencakup dua aspek utama: keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertikal menekankan bahwa individu dengan penghasilan lebih tinggi wajib membayar pajak lebih besar, sementara keadilan horizontal memastikan bahwa individu dengan penghasilan sama membayar pajak yang sama.

Untuk mengukur keadilan pajak, terdapat dua pendekatan utama: prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Prinsip manfaat beranggapan bahwa pajak harus dibebankan berdasarkan manfaat khusus yang diterima oleh pembayar pajak. Contohnya, pajak tontonan, pajak reklame, dan pajak atas penggunaan jalan tol. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa individu yang menerima manfaat lebih besar dari layanan publik, seperti penggunaan jalan tol, harus membayar pajak lebih tinggi. Namun, pendekatan ini terkadang mengakibatkan beban pajak yang terlalu tinggi bagi sebagian orang.

Dalam kasus tersebut, pajak dapat dikenakan terhadap barang-barang komplementer, seperti SWP3D (sumbangan wajib pembangunan dan pemeliharaan prasana daerah) yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor. Meskipun tujuan pengenaannya adalah untuk pemeliharaan jalan, pajak ini dikenakan terhadap kendaraan bermotor karena dianggap sebagai barang komplementer yang digunakan untuk mengakses jalan.<sup>7</sup>

Penerapan Asas Keadilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dalam negara demokrasi, rakyat sebagai pembayar pajak juga berperan sebagai pengawas peraturan perpajakan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengadopsi teori gaya pikul, yang mengakui adanya biaya hidup minimum, yaitu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda pemenuhnya. Biaya hidup minimum tercermin dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan status wajib pajak (kawin/tidak kawin) dan jumlah

<sup>4</sup> Tambunan, "Review Reformasi Sistem Perpajakan Di Norwegia: Suatu Pembelajaran Bagi Reformasi Perpajakan Indonesia."

<sup>5</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Badan."

<sup>6</sup> Abizar; Ulil Albab; Dkk, *METODE PENULISAN KARYA ILMIAH*.

<sup>7</sup> Solehudin et al., "Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah."

tanggung. PTKP merupakan penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak, sehingga memastikan bahwa kebutuhan pokok tetap terpenuhi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) hingga 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Perubahan utama meliputi penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu dari 1% menjadi 0,5% dari omzet. PPh Final ini wajib dilunaskan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, tergantung besar kecilnya omzet wajib pajak setiap bulan. Penurunan tarif ini dilakukan untuk memberikan keringanan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, yang sebelumnya merasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final. PP No 23 Tahun 2018 mengatur jangka waktu pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Untuk wajib pajak orang pribadi diberikan waktu 7 tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk Firma, Koperasi, dan CV diberikan waktu 4 tahun, sementara untuk wajib pajak berbentuk PT (perseroan terbatas) diberikan waktu 3 tahun. Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan.

Perubahan ini dilakukan karena desakan pelaku usaha, khususnya UMKM, yang menganggap tarif Pajak Penghasilan terlalu tinggi dan memberatkan. Penurunan tarif diharapkan dapat memberikan keadilan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga wajib pajak mampu membayar sesuai dengan kemampuannya. Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pembayaran pajak.

Peraturan Pemerintah ini juga memberikan keadilan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mampu melakukan pembukuan. Wajib pajak dalam kategori ini dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pilihan ini tidak tersedia pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mencerminkan keadilan dalam pemungutan pajak dibandingkan dengan PP 46 Tahun 2013 karena pengenaan pajak penghasilan UMKM pada akhirnya akan berbasis penghasilan neto dan dikenakan dengan tarif umum berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

### **Efisiensi dalam Sistem Perpajakan**

Penerapan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Asas efisiensi dalam pemungutan pajak merupakan prinsip fundamental yang mendasari sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum acara perpajakan di Indonesia, asas efisiensi merujuk pada upaya untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengumpulan pajak, sehingga biaya tersebut tidak melebihi penerimaan pajak itu sendiri. Definisi ini selaras dengan syarat finansial dalam pemungutan pajak, yang menghendaki efisiensi dan penekanan biaya pemungutan. Penerapan asas efisiensi dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum acara perpajakan, termasuk mekanisme pemeriksaan pajak, penyelesaian sengketa pajak, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana pajak.<sup>9</sup>

Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerapkan asas efisiensi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15

---

<sup>8</sup> Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*.

<sup>9</sup> Mayasari and Narsa, "Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital."

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kedua undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel. Namun, pembahasan ini hanya fokus pada penerapan asas efisiensi dalam konteks penerimaan negara, bukan pengeluaran negara.

Penerapan asas efisiensi dalam kewajiban perpajakan: mengalihkan beban administrasi penerapan asas efisiensi dalam hukum acara perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari penerapan sistem self-assessment dan with-holding dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem self-assessment memberikan wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sementara DJP hanya menjalankan fungsi pengawasan. Sistem ini diatur dalam Pasal 12 UU KUP, yang mewajibkan WP untuk membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa menunggu surat ketetapan pajak. Penerapan self-assessment merupakan upaya untuk mengalihkan sebagian beban administrasi perpajakan kepada WP, sehingga DJP dapat fokus pada fungsi pengawasan dan pengendalian.<sup>10</sup>

Sistem with-holding, berbeda dengan self-assessment, membebaskan kewajiban administrasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada pihak ketiga yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pihak ketiga ini umumnya memiliki kapasitas sebagai pemotong pajak, seperti WP Badan. Sistem ini diterapkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) untuk jenis-jenis penghasilan tertentu dan juga dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang pada transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan membebaskan kewajiban administrasi kepada pihak ketiga, DJP dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pajak.

Contoh penerapan with-holding dalam PPh adalah pemotongan pajak atas penghasilan bunga deposito oleh bank. Bank sebagai pemotong pajak bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan bunga yang diterima oleh nasabahnya. Hal ini mengurangi beban administrasi bagi nasabah yang menerima bunga deposito dan meningkatkan efisiensi bagi DJP dalam mengumpulkan pajak atas penghasilan bunga.

SPT sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP untuk PPh dan PPN, dapat diperoleh di tempat yang ditetapkan atau dengan cara lain, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, termasuk melalui situs DJP. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyampaian SPT juga dapat dilakukan dengan mekanisme e-SPT dan e-filing. SPT terdiri dari SPT Tahunan dan SPT Masa, dan harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta disampaikan oleh WP dalam tenggat waktu tertentu sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya. Penggunaan e-SPT dan e-filing merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan self-assessment dan with-holding, serta penggunaan SPT sebagai sarana pelaporan pajak, memerlukan sarana utama yaitu pendaftaran subjek pajak sebagai WP dan pengukuhan pengusaha yang memenuhi syarat tertentu sebagai PKP. Pendaftaran sebagai WP merupakan kewajiban bagi subjek pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 2 ayat (1) UU KUP). Demikian pula halnya dengan pengukuhan pengusaha sebagai PKP (Pasal 2 ayat (2) UU KUP). Setelah mendaftar, WP akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang akan digunakan dalam pemenuhan kewajiban

---

<sup>10</sup> Ridwan and Zain, "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation."

perpajakannya. Sistem pendaftaran dan NPWP merupakan upaya untuk mempermudah proses identifikasi dan administrasi perpajakan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pajak.

Adanya kewajiban perpajakan bagi WP berupa pendaftaran sebagai WP, penghitungan dan pelaporan pajak menggunakan SPT, dan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga merupakan bentuk penerapan asas efisiensi dalam hukum acara perpajakan di Indonesia. DJP, sebagai pemungut pajak, dapat mengalihkan biaya penghitungan pajak terutang yang timbul apabila pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (melalui mekanisme pemeriksaan pajak) juga dapat dihemat karena adanya kewajiban pendaftaran sebagai WP dan kewajiban pihak ketiga dalam with-holding system, sehingga DJP dapat menerapkan data cross-check dalam mengawasi WP.

Sistem self-assessment dan with-holding, serta penggunaan SPT dan NPWP, merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini memindahkan sebagian beban administrasi perpajakan kepada WP dan pihak ketiga, sehingga DJP dapat fokus pada fungsi pengawasan dan pengendalian.<sup>11</sup>

Contohnya, dengan adanya sistem self-assessment, DJP tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menghitung pajak terutang bagi setiap WP. WP bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang, sehingga DJP dapat mengalokasikan sumber dayanya untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif. Dengan demikian, penerapan asas efisiensi dalam hukum acara perpajakan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan biaya pemungutan pajak, mengalihkan sebagian beban administrasi kepada WP dan pihak ketiga, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh DJP.

## KESIMPULAN

penerapan asas keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan upaya yang terus berkembang untuk membangun sistem yang adil, berkelanjutan, dan efektif. Prinsip keadilan vertikal dan horizontal, serta prinsip manfaat dan kemampuan membayar, menjadi landasan penting dalam pengenaan pajak, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menunjukkan upaya untuk memberikan keadilan bagi pelaku UMKM melalui penurunan tarif PPh Final. Asas efisiensi diwujudkan melalui sistem self-assessment, with-holding, dan penggunaan SPT dan NPWP, yang memindahkan sebagian beban administrasi kepada wajib pajak dan pihak ketiga, sehingga DJP dapat fokus pada fungsi pengawasan dan pengendalian.

Meskipun demikian, tantangan dalam mencapai keadilan dan efisiensi masih ada, seperti kesenjangan ekonomi, kompleksitas peraturan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan di masa depan memerlukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban membayar pajak, mempermudah dan menyederhanakan peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan, serta memperkuat penegakan hukum untuk mencegah praktik

---

<sup>11</sup> Risa, "Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008."

penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Abizar; Ulil Albab; Dkk. *METODE PENULISAN KARYA ILMIAH*. Edited by Ulil Albab. Pertama. Lampung: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Andini, Mira, and Ulil Albab. "STRATEGI PEMASARAN FASHION HIJAB DI ERA GEN Z DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA TOKO VEE STORE: HIJAB FASHION MARKETING STRATEGY IN THE GEN." *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN* 4, no. 2 (2025): 79-88.
- Apriani, Nining, Mawardi Mawardi, and Ulil Albab. "Analisis Dampak Keberadaan Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Labuhan Ratu untuk Perekonomian Masyarakat." *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* 4, no. 2 (2024): 156-170.
- Dewi, Citra Kurnia, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBAIS MASJID (STUDI KASUS DI MASJID ISTIQLAL LAMPUNG TENGAH)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2024): 1-11.
- Hapsari, Ika, and Pancawati Hardiningsih. "Optimalisasi Penerimaan Di Era Reformasi Pajak: Ekstensifikasi Berbasis Penguasaan Wilayah Dengan Pemoderasi Tax Base." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 17, no. 2 (2020): 10-32.
- Mayasari, Risa, and I Made Narsa. "Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital." *E-Jurnal Akuntansi (EJA)* 30, no. 2 (2020): 414-27.
- Nurhaliza, Siti, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "ANALISIS DAMPAK FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN STUDI PADA ASN DI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 381-389.
- Pandiangan, Liberti. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Ridwan, R, and M F Zain. "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (2021): 1-13. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104824954&partnerID=40&md5=d48dc4d563b08b5bdb27fcbb31f1cf6f>.
- Risa, Nurma. "Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008." *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi* 7, no. 2 (2016): 11-26.
- Sinaga, Niru Anita. "Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017).
- Solehudin, E, M Huda, H Ahyani, M Y Ahmad, H A Khafidz, E T Rahman, and M S Hidayat. "Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 101-15. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Badan," 2019.
- Tambunan, Maria R U D. "Review Reformasi Sistem Perpajakan Di Norwegia: Suatu Pembelajaran Bagi Reformasi Perpajakan Indonesia." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 4, no. 1 (2020): 1-13.